

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026 dan Capaian Renstra PD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	42
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	61
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	62
4.3. Rencana Tindak Lanjut	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan penggabungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang sebelumnya merupakan Tupoksi Bagian Pemerintahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA OPD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA OPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Perubahan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RPAPBD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal. Selain itu, Perubahan Renja DPMD ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan

informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada PRKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2026;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen PRKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD

1.2. Landasan Penyusunan

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan II Tahun 2026, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMD sampai dengan triwulan II Tahun 2026 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1. (T-C.29) dibawah ini :

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2025)			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th. Berjalan (2026)		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Keg. s/d Th. berjalan (TW II Th. 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1	3			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	1	3	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,9	-	-	-	90,9	85,47-	94,13 %	
						Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,94%	95,3%	94,3%	95,3%	101,06 %	94,3%	38,9 %	19,7 %
2	1	3	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1	3	0	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	32 orang/ 14 bulan	32 orang/ 14 bulan	100%	32 orang/ 14 bulan	31 orang/ 14 bulan	99 %

2	1 3	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86,04%	84,7%	86,04%	84,7%	97%	84,7%	-	-
2	1 3	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	45%	50%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	100%	24 paket	12 paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	76 Laporan	72 Laporan	76 Laporan	105,56 %	72 Laporan	24 Laporan	30 %
2	1 3	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

2	1 3	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	-	-
2	1 3	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
2	1 3	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	1 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	94%	90%	94%	104,4%	90%	22 %	25 %
2	1 3	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	3 Unit	25%
2	1 3	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	5 Unit	25 %
2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	55%	32,44%	32,44%	32,44%	100%	40%	32,44%	81,1%
2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan desa	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	117 Desa	43 Desa	97 Desa	97 Desa	100%	117 Desa	97 Desa	82,9 %

2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	5 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	1 Unit	-	-
2	1 3	0 2			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	18,2%	10%	18,2%	182%	10%	5 %	50 %
2	1 3	0 2	2.0 1	0 2	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	100%	220 Desa	44 Desa	25%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 3	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	99,41%	91%	99,41%	109,2%	91%	23 %	25%
2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	34 %
2	1 3	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	340 Dokumen	339 Dokumen	340 Dokumen	339 Dokumen	99,71%	340 Dokumen	-	-

2	1 3	0 4	2.0 1	0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	100%	299 Dokumen	299 Dokumen	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	0 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	50 Dokumen	12 Dokumen	25 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	113 Dokumen	37 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	100%	36 Dokumen	6 Dokumen	16,7 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	10 Dokumen	3,3 %
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	86%	88%	86%	88%	102,32 %	89%	87%	96 %

2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100%	18 Kegiatan	18 Kegiatan	34 %
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	34 %
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	100%	479 Lembaga	100 Lembaga	23 %

2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	112,50 %	8 Dokumen	2 Dokumen	25 %
2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	74%	78,99%	74%	78,99%	106,74 %	78%	77 %	98 %
2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	2 Kegiatan	34 %
2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	34%

						Pendapatan Asli Desa									
2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	34%	

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indicator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2. (T-C.30) berikut dibawah ini :

Tabel 2.2. (T-C. 30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,7453	0,7663	0,7690	0,8492	-	-	IKD terlampaui
2	Indeks Desa		IKK	SDG's	-	-	-	-	81,63 %	83,13 %	-	-	-	-	84,47 %	84,47 %	IKD terlampaui
3	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKK terpenuhi
4	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	80	60	40	20	10	0	102	63	0	0	0	0	IKK terpenuhi
5	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	40	50	58	66	72	78	45	69	219	299	299	299	IKK dan IKU terlampaui
6	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		-	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	70,03 %	74,48 %	78 %	78 %	79 %	80 %	IKU terlampaui
7	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		-	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	86 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	IKU terlampaui

4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya koordinasi;
- 2) Terbatasnya anggaran;
- 3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan;
- 4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapny sebagaimana tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,010,596,758	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,156,761,258	
		Kab. Mojokerto	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,8			Kab. Mojokerto	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,8		
		Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,3 %			Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,3 %		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	5,113,396,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	5,221,503,000	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	59,793,300	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	74,793,300	Tambahan dari BKK Prov. Jatim untuk BOP Program Jatim Puspa
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	93,555,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	93,555,000	
	TOTAL				18,323,714,271					19,510,395,521	

17	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Desa Tampungrejo, Kab. Mojokerto, Puri, Tampungrejo	Jumlah pengembangan unit usaha BUMDesa	1 Kegiatan	Usulan belum bisa diakomodir
18	Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tahun 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa		Indeks Desa	83,13
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.65
		Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	11.35
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	21,3
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,67

Tabel 3.2
MATRIK RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE/REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARG ET 2026	RANCANGAN RENJA P-2026						
									TARGET P RENJA 2026	LOKAS I	PAGU ANGGARAN 2026 (Rp.)	PAGU ANGGARAN (USULAN RENJA-P 2026)	SUMB ER DANA	TAMBAH (KURANG)	KETERANG AN
1					2	3	3	5	10	4	6	11	7	12	13
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,010,596,758	6,156,761,258		146,164,500	
						Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,8	90,8	Kab. Mojoke rto					

